



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 37/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 06/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015
DALAM KOTA JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara Saudara DENI KUSUMA Anggota PPS Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan, maka perlu menetapkan Perubahan Kedelapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015 dalam Kota Jambi;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

21. membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota, dan atau PPK.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jambi Tahun 2015 yang dihibahkan ke KPU Provinsi Jambi;
- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum,


SALMA DAHLAN

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 19 November 2015

KETUA

ttd

WEIN ARIFIN

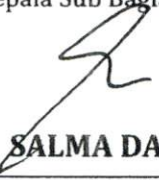
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 37 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015
TANGGAL : 19 November 2015

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN PAAL MERAH KECAMATAN JAMBI SELATAN,
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2015 DALAM KOTA JAMBI**

KECAMATAN JAMBI SELATAN

KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	
	LAMA	BARU
PAAL MERAH	DENI KUSUMA	NICO TEDYA PRANATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum,


SALMA DAHLAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA,**

ttd

WEIN ARIFIN